BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian yang Penulis deskripsikan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo adalah *pertama,* Melihat Kondisi Mental Calon Istri Kedua Pemohon yang Trauma Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hakim menilai resiko yang akan dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika tidak diizinkannya melakukan Poligami. *Kedua,* Berlandaskan Al-Quran yang Memberikan Persyaratan Adil Semata. *Ketiga,* Sudah Adanya Persetujuan dari Istri Pertama dan Juga Terpenuhi Secara Materi Maupun Non Materi oleh Pemohon dan Sanggup Adil dengan Membuat Surat Pernyataan, dan Hakim Apabila Keduanya Ini Sudah Terpenuhi Maka Diperbolehkannya untuk Diberikan Izin Poligami.
2. Adapun analisis dalam perkara ini adalah bahwa alasan poligami oleh Pemohon ini adalah Karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw yang berbeda dari peraturan undang-undang yang berlaku. hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal poligami. Hakim boleh saja memberikan putasan yang berbeda dari undang-undang, akan tetapi jika itu terus dilakukan maka pembatasan dalam peraturan poligami secara ketat yang telah dibuat oleh pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tertulis di undang-undang akan lemah kekuatan hukumnya. Dan Penulis setuju apa yang telah dilakukan oleh hakim dikarenakan hakim dinilai telah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 1 ayat 1.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu adanya menulis dan mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum dalam perkara ini seharusnya hakim lebih memperhatikan peraturan undang-undang yang telah diatur dikarenakan hakim suatu subyek untuk menegakkan hukum, salah satu cara penegakan hukum adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. kiranya para hakim sebaiknya melihat teori secara umum dan mendalam baik itu menggunakan teori yuridis maupun hukum Islam, yang pada prinsipnya bagaimana mewujudkan ‘kemanfaatan’ kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi ‘kemanfaatan’ dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. apabila terjadi kasus yang seperti dalam putusan ini, dengan meneliti fenomena poligami liar yang terjadi pada masyarakat, sehingga memberi penilaian yang bagus untuk orang yang mau melakukan izin poligami di pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id